



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 275.A TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2024-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 664 Tahun 2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 an. Muhammad Sujai;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 42/PK.01-BA/5203/2025 Tanggal 7 Agustus 2025 melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur an. Muhammad Sujai sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Periode 2024-2029;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penetapan Perubahan Penanggungjawab dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 275.A Tahun 2024 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi, Uraian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota ...

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
Periode 2024-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 2 (dua) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di 5 (lima) Provinsi Periode 2024-2029;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 664 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 275.A TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2024-2029
- KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Divisi, Uraian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2024-2029, dengan susunan sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas lain yang terkait Wewenang dan tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang belum tercantum dalam uraian tugas Divisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 275.A Tahun 2024 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi, Uraian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2024-2029, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 8 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 275.A TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN
PENANGGUNGJAWAB DIVISI, URAIAN
TUGAS DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PERIODE 2024-2029

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2024-2029.

I. Penanggungjawab Divisi

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik :
 - Ketua : Ada Suci Makbullah, S.H
 - Wakil Ketua : Suriadi, S.Sy., ME
2. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia :
 - Ketua : Muhammad Sujai, S. Pd
 - Wakil Ketua : Mulyadi, S.Pd., M.Ak
3. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
 - Ketua : Suriadi, S.Sy., ME
 - Wakil Ketua : Dr. Retno Sirnopati, M. Hum.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan :
 - Ketua : Mulyadi, S.Pd., M.Ak
 - Wakil Ketua : Ada Suci Makbullah, S.H
5. Divisi Hukum dan Pengawasan :
 - Ketua : Dr. Retno Sirnopati, M.Hum
 - Wakil Ketua : Muhammad Sujai, S. Pd

II. Uraian Tugas Divisi

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

Uraian Tugas Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Uraian Tugas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Uraian Tugas Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. menjabarkan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;

- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan
- Uraian Tugas Divisi Teknis Penyelenggaraan untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan
- Uraian tugas Divisi Hukum dan Pengawasan untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

III. Koordinator Wilayah

1. Koordinator Wilayah I

- Ketua : Dr. Retno Sirnopati, M. Hum
- Wakil Ketua : Muhammad Sujai, S. Pd
- Wilayah Kerja : 1) Kecamatan Selong;
2) Kecamatan Labuhan Haji;
3) Kecamatan Sukamulia; dan
4) Kecamatan Suralaga.

2. Koordinator Wilayah II

- Ketua : Mulyadi, S.Pd
- Wakil Ketua : Dr. Retno Sirnopati, M. Hum
- Wilayah Kerja : 1) Kecamatan Sakra Timur;

- 2) Kecamatan Sakra Barat;
- 3) Kecamatan Keruak; dan
- 4) Kecamatan Jerowaru.

3. Koordinator Wilayah III

- Ketua : Muhammad Sujai, S. Pd
- Wakil Ketua : Muliyadi, S.Pd., M.Ak
- Wilayah Kerja :
 - 1) Kecamatan Sakra;
 - 2) Kecamatan Sikur;
 - 3) Kecamatan Terara; dan
 - 4) Kecamatan Montong Gading.

4. Koordinator Wilayah IV

- Ketua : Ada Suci Makbullah, S.H
- Wakil Ketua : Suriadi, S.Sy., ME
- Wilayah Kerja :
 - 1) Kecamatan Pringgasela;
 - 2) Kecamatan Masbagik;
 - 3) Kecamatan Aikmel;
 - 4) Kecamatan Lenek; dan
 - 5) Kecamatan Wanasaba.

5. Koordinator Wilayah V

- Ketua : Suriadi, S.Sy., ME
- Wakil Ketua : Ada Suci Makbullah, S.H
- Wilayah Kerja :
 - 1) Kecamatan Suwela;
 - 2) Kecamatan Pringgabaya;
 - 3) Kecamatan Sambelia; dan
 - 4) Kecamatan Sembalun.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



RONI ARDIYANAWAN